



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di KOTA PANGKALPINANG, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Januari 2015 dengan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 08 Mei 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/25/VI/2012, tanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Putih sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 1 tahun 3 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah dan pulang-pulangnya sering larut malam bahkan pernah sampai pagi atau 5 hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 yang disebabkan karena Tergugat yang sedang mabuk lalu marah-marah kepada Penggugat kemudian Tergugat menyakiti jasmani Penggugat yaitu memukul dan manampar wajah Penggugat berkali kali dan hal itu terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Keramat, lalu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya di Muntok, tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok melalui Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 15 Januari 2015, namun berdasarkan berita acara relaas tersebut dinyatakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat tidak jelas, lalu atas permintaan Penggugat, Tergugat dipanggil melalui media massa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pilar Yuda Nusantara, yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 190501411960003 a.n PENGGUGAT, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 03-02-2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 282/25/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa adapun penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pernah sampai sehari-hari Tergugat tidak pulang, dan Saksi sering melihat Tergugat keluar rumah;
 - Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, lalu ketika pulang kerumah Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat dan ketika itu pula Tergugat tidak segan-segannya memukul dan menampar Penggugat hingga memar, Saksi pernah melihat kejadian tersebut dan kejadian terakhir tersebut terjadi dirumah orangtua Tergugat di Kampung Kramat Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 lalu, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jungku Desa Air Putih sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pernah sampai sehari-hari Tergugat tidak pulang;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap Tergugat pulang kerumah selalu bertengkar dan memukul Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan september 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui alamat serta keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g jo. Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) RB.g dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 08 Mei 2012 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga larut malam tanpa alasan serta tujuan yang jelas bahkan berhari-hari tidak pulang kerumah, Tergugat sering minum-minuman keras, sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak. yang puncak dari perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2014 yang pada intinya Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat, lalu marah-marah dan memukul serta menampar Penggugat hingga berkali-kali, dan hal tersebut terjadi dirumah orangtua Tergugat di Pangkalpinang, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat pun tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, terbukti domisili Penggugat sama dengan domisili yang ada dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Nomor: 282/25/VI/2012 tanggal 14 Mei 2012, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin satu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 08 Mei 2012, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa,

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pernah sampai sehari-hari Tergugat tidak pulang, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap Tergugat pulang kerumah selalu bertengkar dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui alamat serta keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan langsung saksi-saksi karena saksi-saksi mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena itu kesaksian tersebut tidak tergolong *testimonium auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pernah sampai berhari-hari Tergugat tidak pulang, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap Tergugat pulang kerumah selalu bertengkar dan memukul Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui alamat serta keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dan poin (3) dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, yang mana puncaknya terjadi pada fakta poin (4) hingga Penggugat dan Tergugat berpisah dari tempat kediaman bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (5) dan poin (6), harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan September yang lalu hingga sekarang, selain itu Tergugat pun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I sebagai Ketua Majelis, serta Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Amiramza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	420.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	511.000,-